



BUPATI KATONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh mahluk dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, Sumber Daya Air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara seimbang;
- c. bahwa pengelolaan Sumber Daya Air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi;
- d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air penguasaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
14. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
15. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
17. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
18. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

19. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Sumber Daya Air.
20. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana Sumber Daya Air.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana Sumber Daya Air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana Sumber Daya Air.
22. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
23. Pengelola Sumber Daya Air adalah instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Sumber Daya Air dikelola berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sumber Daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3) Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 7

Penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai di Daerah;
- c. menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai di Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah serta Sumber Daya Air pada wilayah sungai di Daerah;
- g. membentuk dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai di Daerah.

BAB V KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 9

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.

- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (3) Ketentuan tentang konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh bencana alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 11

- (1) Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber air.

- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 13

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 14

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Pelaksanaan konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air dengan mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.

Pasal 16

Penetapan zona pemanfaatan Sumber Daya Air dilakukan dengan:

- a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
- b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
- c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
- d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
- e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- f. memperhatikan fungsi kawasan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk perusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha atau perseorangan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 18

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
- (2) Daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. tanah longsor;
 - d. banjir lahar dingin;
 - e. tanah ambles;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
 - g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
 - h. wabah penyakit;
 - i. intrusi; dan/atau
 - j. perembesan.

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pengelola Sumber Daya Air yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mitigasi bencana.

- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana.

Pasal 22

Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air.

Pasal 23

- (1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.

BAB VIII

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 24

Pelaksanaan konstruksi prasarana Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air.

BAB IX

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air.
- (2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi :
 - a. hidrologis;
 - b. hidrome-teorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan sumber daya air;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; dan
 - h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 27

- (1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.

- (2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Sumber Daya Air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Sumber Daya Air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB X PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi, pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Kabupaten Kayong Utara; dan
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 32

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 33

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi Sumber Daya Air serta perlindungan dan pengamanan prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa Sumber Daya Air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 36

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 37

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan Sumber Daya Air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang Sumber Daya Air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : (8/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber Daya Air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seuruh rakyat. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Oleh karena itu Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan hak atas air. Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau megusahakan air untuk berbagai keperluan, sedangkan hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah Daerah.

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat didaerah ini mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai fungsi sosialnya. Apabila hal ini tidak ditata sejak awal atau dibuatkan suatu aturan yang mengikat semua pihak, maka akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah ini lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan Sumber Daya Air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya Air, untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisifasi konfleksitas perkembangan permasalahan Sumber Daya Air, menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dianggap sangat penting untuk dibahas bersama yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Kelestarian” mengandung pengertian bahwa pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan” mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan Umum” mengandung pengertian bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan dan Keserasian” mengandung pengertian bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” mengandung pengertian bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” mengandung pengertian bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Yang dimaksud dengan “Asas Transparansi dan Akuntabilitas” mengandung pengertian bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh” mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu” merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Sumber Daya Air berwawasan lingkungan hidup” adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan” adalah pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa Sumber Daya Air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa Sumber Daya Air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (*stakeholders*) untuk diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan melalui konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua) tahap.

Konsultasi publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan masyarakat dan dunia usaha atas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai.

Konsultasi publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di wilayah sungai yang bersangkutan. Dunia usaha yang dimaksud di sini adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah dan swasta.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan” adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penetapan jangka waktu perencanaan diserahkan pada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap wilayah sungai. Pada umumnya jangka waktu pendek adalah lima tahun, jangka waktu menengah adalah 10 tahun, dan jangka waktu panjang adalah 25 tahun.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung sumber air” adalah kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemberian izin pada ayat ini dimaksudkan hanya untuk Sumber Daya Air permukaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan Sumber Daya Air” adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung Sumber Daya Air” adalah kemampuan Sumber Daya Air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung air dan sumber air” adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan sumber air dapat berupa:

- mengatur pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentumelalui perizinan; dan/atau
- pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengisian air pada sumber air antara lain: pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, misalnya dengan sudetan, interkoneksi, suplesi, dan/atau imbuhan air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air.

Yang dimaksud dengan cara sipil teknis adalah upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan penahan sedimen, pembuatan teras (sengkedan), dan/atau perkuatan tebing sumber air.

Yang dimaksud dengan melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi adalah bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperbaiki kualitas air pada sumber air” antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air.

Ayat (3)

Untuk mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air misalnya dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sumber air, dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “rusaknya sumber air” adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana, misalnya penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “keadaan membahayakan” dalam ayat ini adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran sumber air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana Sumber Daya Air (tanggul jebol).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data di instansi pemerintah, badan atau lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan berkaitan dengan sumber daya air” adalah kegiatan studi, penelitian, seminar, lokakarya, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan para pemilik kepentingan adalah *stakeholders* di bidang sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk pengertian kelompok masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki aktivitas di bidang sumber daya air misalnya masyarakat subak dan kelompok masyarakat petani pemakai air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengawasan” dalam ayat ini mencakup pengamatan secara cermat atas praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan sumber daya air agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Ayat (2)

Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan konstruksi”, termasuk di dalamnya biaya konservasi sumber daya air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air diperoleh dari para penerima manfaat pengelolaan sumber daya air, baik untuk tujuan perusahaan sumber daya air maupun untuk tujuan penggunaan sumber daya air yang wajib membayar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan, misalnya menyampaikan pemikiran, gagasan, dan proses pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu. Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Bentuk peran masyarakat dalam proses pengawasan, misalnya menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Sengketa sumber daya air dapat berupa sengketa pengelolaan sumber daya air dan/atau sengketa hak guna pakai air atau hak guna usaha air. Misalnya sengketa antarpengguna, antarpengusaha, antara para pengguna dan pengusaha, antarwilayah, serta antara hulu dan hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 100

Dokumen telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019